

**PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARATUR PEMERINTAH NAGARI  
SILOKEK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA (APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

**Oleh: Meysa Silvia Putri**

**Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829

Telp/Fax: 076163277

**ABSTRACT**

*Disciplinary violations in the form of corrupt practices carried out by several Nagari Silokek Government Apparatus in managing the Nagari APB, resulted in quite large losses, where the resulting state financial loss amounted to IDR 311,432,956.76,-. This research aims to describe the factors that influence disciplinary violations and factors that cause corruption committed by several Nagari Silokek Government Apparatus in the management of the Nagari APB for the 2021 fiscal year. The research location is in Nagari Silokek. This research uses Singodimedjo's Discipline Theory, which states that the factors that influence employee work discipline are the size of compensation, whether or not there is exemplary leadership in the organization, whether there are definite rules that can be used as a guide, the courage of leaders in making decisions, and whether there is supervision. leader. Apart from disciplinary theory, this research also uses Robert Klitgaard's CDMA theory, which states that corruption occurs due to several factors, including corruption, discretion (freedom/freedom of action), monopoly (monopoly), and accountability (accountability). This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques were carried out through interviews and document searches. Meanwhile, the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.*

*The results of the research show that the factor influencing disciplinary violations by several Nagari Silokek Government Apparatus in managing the Nagari APB for the 2021 fiscal year is the absence of exemplary leadership by the Wali Nagari Silokek in the nagari government organization when managing the Nagari APB for the 2021 fiscal year. There is some evidence, such as, the existence of corrupt practices carried out directly by the Wali Nagari Silokek in managing the Nagari APB, the low level of human resources of the Wali Nagari Silokek, discovered by the Sijunjung Regency Regional Inspectorate Examination Team and the Sijunjung District Prosecutor's Office when carrying out inspections, investigations and investigations. The factors causing corruption by several Nagari Silokek Government Apparatus, in the management of the Nagari Silokek APB for the 2021 fiscal year, namely, the freedom of action and lack of responsibility of the Wali Nagari Silokek, the Secretary of the Nagari Silokek, and the Head of Finance of the Nagari Silokek in the management of the Nagari APB for the 2021 fiscal year. There is several pieces of evidence such as not paying state taxes and regional taxes, fictitious expenses, discovered by the Sijunjung Regency Regional Inspectorate Examination Team.*

*Keywords: Disciplinary Violations, Nagari Government Apparatus, APB Nagari*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara umum disiplin dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan memiliki fungsi penting sebagai operatif tata kelola sumber daya manusia. Dimana semakin baik disiplin aparatur pemerintah, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin yang baik menggambarkan besarnya amanah seseorang terhadap tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Sutanjar & Saryono, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2020, tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari. Dimana pada Pasal 3 menyatakan bahwa setiap aparatur pemerintah nagari dilarang untuk :

- a) Merugikan kepentingan umum.
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat nagari.
- f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g) Menjadi pengurus partai politik.
- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k) Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l) Meninggalkan tugas selama 30 (tiga

puluh) hari kerja untuk wali nagari dan 60 (enam puluh) hari kerja untuk perangkat nagari, berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ditetapkannya Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, maka dapat diharapkan agar seluruh aparatur pemerintah nagari di Kabupaten Sijunjung menaati dan tidak melanggar Peraturan Bupati Sijunjung yang telah ditetapkan tersebut. Namun berdasarkan hasil penelusuran penulis, masih ditemukannya pelanggaran disiplin berupa penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, terutama pada Nagari Silokek, dimana hal tersebut merupakan praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah nagari. Sebagaimana diketahui, beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek melanggar Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2020, tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari pada Pasal 3 yang telah dijelaskan pada paragraf di 3 atas. Beberapa Aparatur pemerintah Nagari Silokek tersebut melanggar Pasal 3 pada Ayat b, c, f, dan k. Dimana pada ayat tersebut menyatakan bahwa b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, dan k) melanggar sumpah/janji jabatan. Adanya pelanggaran yang terjadi pada pasal 3 tersebut, disebabkan oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APB Nagari Silokek, dari tahun anggaran 2018-2021, dimana pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kerugian keuangan negara yang cukup

signifikan pada kasus korupsi APB Nagari Silokek sebesar Rp 311.432.956.76,-, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung tanggal 4 April 2023. Selain pelanggaran yang terjadi pada pasal 3 tersebut, beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek juga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan

Nagari yang menyatakan bahwa, keuangan nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek tersebut melanggar Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2020, tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, dan Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

**Gambar 1. Kasus Korupsi APB Nagari Silokek Tahun Anggaran 2018-2021**



Sumber: *Topsatu.com*

Besarnya kerugian keuangan negara yang dihasilkan atas penyimpangan dalam pengelolaan APB Nagari Silokek yang dilakukan oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek, maka dapat diartikan sebagai pelanggaran disiplin. Adapun pelanggaran disiplin tersebut dilakukan oleh Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek yang saat ini telah dijadikan sebagai tersangka sesuai dengan berita yang telah dipaparkan pada paragraf di atas. Adapun beberapa penyebab terjadinya pelanggaran disiplin, berupa penyimpangan dalam pengelolaan APB Nagari Silokek yang dilangsungkan oleh wali nagari, sekretaris, dan kaur keuangan yaitu, sebagian besar anggaran pada APB Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dipergunakan untuk

kepentingan pribadi berupa pinjaman yang tidak dibayarkan. Lalu terdapat pengeluaran yang tidak nyata (fiktif), seperti adanya beberapa barang atau kegiatan yang dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nya saja, namun barang atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan oleh Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek. Kegiatan tersebut dilangsungkan guna menutupi ketekoran, dan lain sebagainya. Dari beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek pada paragraf di atas telah dilaksanakan dengan cara bersama-sama. Hal ini diungkapkan serta-merta oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sijunjung. Adanya pelanggaran disiplin berupa

penyimpangan dalam pengelolaan APB Nagari Silokek, yang dilakukan oleh Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek, maka Kejaksaan Negeri Sijunjung menetapkan Wali Nagari

Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek tersangka pada 04 Mei 2023, dan menetapkan sebagai terdakwa pada 10 Oktober 2023.

**Gambar 2. Pelantikan Penjabat Wali Nagari Silokek**



Sumber: [Infopublik.Sijunjung.go.id](http://Infopublik.Sijunjung.go.id)

Ditetapkannya Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek sebagai terdakwa, maka Bupati Sijunjung memberhentikan Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek yang lama serta melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Camat Sijunjung, Novdel Fendri Melva sebagai Penjabat Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/456/KPTS-BPT-2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung pada 20 Oktober 2023. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam

pengelolaan APB Nagari Silokek, membuat Nagari Silokek dapat dikategorikan sebagai wilayah tidak bebas korupsi. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021, dan faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa Aparatur pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021. Untuk itu penelitian ini diberi judul “Pelanggaran Disiplin oleh Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2021”.

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin oleh beberapa

Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021 ?

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek

dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021 ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021.
2. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa Aparatur pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021.

### D. KERANGKA TEORI

#### a. Disiplin

Secara umum, disiplin menurut Singodimedjo (2016) yaitu sikap kerelaan dan kesediaan seseorang untuk menaati norma-norma kebijakan yang berlaku disekitarnya. Penelitian ini menggunakan Teori Disiplin Singodimedjo (2016). Teori ini digunakan sebagai informasi pembandingan atau tambahan untuk melihat bagaimana gejala pelanggaran disiplin Aparatur Pemerintah Nagari Silokek secara lebih utuh. Dalam Teori Disiplin Singodimedjo mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. *Besar kecilnya pemberian kompensasi*, besar kecilnya kompensasi yang diberikan dapat mempengaruhi tingkat disiplin. Aparatur pemerintah akan menaati kebijakan yang ada jika mereka merasa mendapatkan balas jasa yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
2. *Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi*, keteladanan pada pimpinan sangat mempengaruhi suatu institusi dan bahkan lebih dominan dibandingkan dengan faktor lain yang memengaruhi disiplin aparatur

pemerintah. Pimpinan dipandang sebagai contoh bagi para aparatur pemerintah dan sikap mereka akan selalu diikuti oleh para aparatur pemerintah.

3. *Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan*, pelaksanaan disiplin tidak dapat bekerja dengan baik dalam suatu institusi tanpa adanya kebijakan tertulis yang jelas dan bisa dijadikan tumpuan bersama. Tanpa kebijakan yang pasti, disiplin sulit dilaksanakan karena instruksi verbal yang dapat beralih bentuk sesuai situasi dan keadaan.
4. *Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan*, apabila seorang aparatur pemerintah melanggar disiplin, sangat esensial bagi pimpinan untuk mempunyai keberanian dalam mengambil sikap yang sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dikerjakannya. Langkah yang diambil terhadap pelanggaran disiplin, yang sebanding dengan sanksi yang ada, akan menciptakan rasa perlindungan pada seluruh aparatur pemerintah yang lain dan memotivasi mereka untuk tidak mengerjakan pelanggaran yang serupa.
5. *Ada tidaknya pengawasan pimpinan*, pimpinan melaksanakan pengawasan sehingga para aparatur pemerintah akan terbiasa bertugas secara disiplin. Pengawasan yaitu proses untuk memverifikasi bahwa tujuan institusi tercapai. Ini mengimplikasikan cara memastikan bahwa kegiatan terlaksana sesuai dengan rancangan.

#### b. CDMA

Secara umum, Teori CDMA menurut Robert Klitgaard (2015) merupakan singkatan dari C : Coruption (korupsi) = D : Discretion (keleluasaan/kebebasan bertindak) + M : Monopoly (monopoli) - A : Accountability (akuntabilitas). Rumus ini dapat dipahami bahwa korupsi terjadi

akibat adanya keleluasaan/kebebasan, ditambah dengan adanya monopoli tetapi kurang akuntabilitas (Klitgaard, 2015). Penelitian ini menggunakan Teori CDMA Robert Klitgaard (2015). Teori ini digunakan sebagai informasi pembanding, atau tambahan untuk melihat penyebab Aparatur Pemerintah Nagari Silokek melakukan korupsi pada APB Nagari Silokek terutama pada tahun anggaran 2021. Selain itu Teori CDMA Robert Klitgaard (2015) tersebut juga menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya beberapa faktor. Adapun beberapa faktor diantaranya dapat dilihat pada paragraf di bawah sebagai berikut :

1. *Corruption*, korupsi sendiri pada dasarnya merupakan sebuah sikap menentang hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. *Discretion*, keleluasaan/kebebasan bertindak merupakan suatu kegiatan dimana seseorang dapat mengambil keputusan sendiri secara leluasa dalam situasi yang dihadapi.
3. *Monopoly*, monopoli pada dasarnya merupakan penguasaan pada sesuatu hal berupa jasa, barang, maupun tata aturan oleh satu pihak. Monopoli bermaksud untuk menguasai semua politik serta menikmati keuntungan yang ada di dalam penguasaan tersebut.
4. *Accountability*, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang mempunyai hak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban atau keterangan.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dipandang dari segi mekanisme yang ditempuh penulis dalam kegiatan penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang diaplikasikan untuk meneliti pada kondisi obyek yang lumrah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data diaplikasikan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih memusatkan kepada makna dibandingkan generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang difokuskan untuk memberikan fakta-fakta, gejala-gejala, atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis, mengenai sifat-sifat populasi atau pada daerah tertentu.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu, pertama terdapat pelanggaran disiplin yang terjadi pada beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021. Kedua, kurangnya kesadaran Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

### 3. Jenis Data

Dalam memperoleh informasi terkait keterangan dan data data yang diperlukan penulis mendapatkan 2 (dua) jenis data beserta sumber sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi langsung, dan wawancara terhadap seseorang (informan) yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Data ini diberikan secara tidak langsung seperti melalui orang lain berupa tulisan, buku, dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

**4. Sumber Data**  
**a. Informan**

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Jenis Informan		Jumlah (Orang)
1.	Wandri Fahrizal, S.H	Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung	1
2.	Ria Anggraini, S.T	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung	1
3.	Fengki Andrias, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sijunjung	1
4.	Teguh Ghifari, S.H	Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sijunjung	1
5.	Febby Hendra Mukhlis S.Kom, M. Ikom	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung	1
<b>Jumlah (Orang)</b>			<b>5</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2023.*

**b. Dokumen**

Dokumen yaitu sebuah konsep pengumpulan, penyimpanan serta pengelolaan informasi berupa cetakan, atau gambar yang bisa digunakan sebagai bukti atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian,

releabilitasnya untuk mengetahui arti, kedudukan serta hubungan berbagai konsep, program, kebijakan, peristiwa, kegiatan, yang ada/terjadi, untuk selanjutnya diketahui fungsi serta dampak hal-hal tersebut.

**c. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis, yang berisi norma hukum yang mengikat secara lazim, dan disusun atau disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui mekanisme yang telah disahkan dalam peraturan perundang-undangan (Redi, 2018).

**6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah salah satu prosedur dalam aktivitas penelitian yang sangat menentukan ketetapan serta kesahihan hasil penelitian. Analisis data terdiri dari 4 (empat) tahapan, adapun beberapa tahapan analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik menghimpun data, yang dijalankan melalui tatap muka serta tanya jawab secara langsung antara penghimpun data terhadap informan.

**b. Penelusuran Dokumen**

Penelusuran dokumen merupakan menghimpun serta meneliti perundang-undangan, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, kebijakan, buku teks (teoritis dan empiris) tentang kebenaran dan

**F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin oleh Beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari Tahun Anggaran 2021**

Faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021 adalah, tidak adanya keteladanan Wali Nagari Silokek dalam organisasi pemerintahan nagari pada

saat mengelola APB Nagari tahun anggaran 2021. Dimana terdapat beberapa bukti seperti, adanya praktik korupsi yang dilakukan langsung oleh Wali Nagari Silokek dalam mengelola APB Nagari, rendahnya SDM Wali Nagari Silokek, dan lain sebagainya yang ditemukan Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung dan Kejaksaan Negeri Sijunjung pada saat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Dengan adanya beberapa bukti tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah memberikan hukuman disiplin berat kepada Wali Nagari Silokek, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung perlu menyikapi dengan serius terhadap keteladanan Wali Nagari Silokek di masa yang akan datang, terutama dalam mengelola APB Nagari. Teladannya Wali Nagari Silokek dalam organisasi pemerintahan Nagari Silokek, terutama dalam mengelola APB Nagari, maka akan memberikan dampak yang positif, hal ini dikarenakan keteladanan seorang Wali Nagari Silokek memiliki peranan yang penting dalam organisasi pemerintahan Nagari Silokek. Sebaliknya, tidak teladannya Wali Nagari Silokek terutama dalam mengelola APB Nagari, maka akan menimbulkan dampak negatif, dimana akan memunculkan kerugian keuangan negara dan merugikan pihak lain.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi yang Dilakukan Beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam Pengelolaan APB Nagari Tahun Anggaran 2021**

Faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek, dalam pengelolaan APB Nagari tahun

anggaran 2021 yaitu, adanya kebebasan bertindak dan kurangnya tanggungjawab Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021. Dimana terdapat beberapa bukti seperti tidak membayar pajak negara dan pajak daerah, adanya pengeluaran fiktif, dan lain sebagainya yang ditemukan Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung pada saat melakukan pemeriksaan. Sebagaimana dapat diketahui, berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37 Tahun 2020, tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Nagari, menyatakan bahwa setiap aparatur pemerintah nagari wajib :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat nagari.
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g) Menjalani kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik.
- i) Mengelola keuangan dan aset nagari.
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari.
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari.
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat nagari.
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat nagari.
- n) Memberdayakan masyarakat dan

lembaga kemasyarakatan di nagari. o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. p) Memberikan informasi kepada masyarakat nagari. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu memperkuat regulasi, dan sanksi pada pelanggaran disiplin berupa praktik korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah nagari, terutama pada Nagari Silokek. Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pada aparatur pemerintah nagari dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

## G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin oleh beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021 adalah, tidak adanya keteladanan Wali Nagari Silokek dalam organisasi pemerintahan nagari pada saat mengelola APB Nagari tahun anggaran 2021. Dimana terdapat beberapa bukti seperti, adanya praktik korupsi yang dilakukan langsung oleh Wali Nagari Silokek dalam mengelola APB Nagari, rendahnya SDM Wali Nagari Silokek, dan lain sebagainya yang ditemukan Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung dan Kejaksaan Negeri Sijunjung pada saat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan beberapa Aparatur Pemerintah Nagari Silokek, dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021 yaitu, adanya kebebasan bertindak dan kurangnya tanggungjawab Wali Nagari Silokek, Sekretaris Nagari Silokek, dan Kaur Keuangan Nagari Silokek dalam pengelolaan APB Nagari tahun anggaran 2021. Dimana terdapat beberapa bukti seperti tidak membayar pajak negara dan pajak daerah, adanya

pengeluaran fiktif, dan lain sebagainya yang ditemukan Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung pada saat melakukan pemeriksaan.

## H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa saran, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang berwenang terhadap pengelolaan APB Nagari diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, serta memperkuat regulasi dan sanksi pada pelanggaran disiplin berupa praktik korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah nagari dalam mengelola APB Nagari, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kejadian yang sama di masa yang akan datang.
2. Kepada aparatur pemerintah nagari terhadap pengelolaan APB Nagari, diharapkan dapat mengelola APB Nagari sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, menerapkan asas transparansi, dan bertanggungjawab dalam menjalankan APB Nagari. Agar penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat terlaksana dengan baik, dan nagari bebas dari praktik korupsi.

## I. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah. (2018). Berbagai Metodologi Dalam Penelitian : Pendidikan dan Manajemen. Gunadarma Ilmu
- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press
- Agusven, Tubel., Satriadi., Hafizni, Rihan., Santoso, Kristia, Nanda., Hasnarika. (2023). Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Rey Media Grafika
- Ahyar,. DKK. (2020). Buku Metodologi

Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.  
Issue March

Farida, Umi., Hartono, Sri. (2015).  
Manajemen Sumber Daya Manusia  
II. Umpo Press

Gunawan, Imam. (2013). Metode  
Penelitian Kualitatif : Teori dan  
Praktik. Bumi Aksara

Hasibuan, Malayu S. P. (2017).  
Manajemen Sumber Daya Manusia.  
Bumi Aksara

Indonesia Corruption Watch. (2023).  
Laporan Hasil Pemantauan Tren  
Penindakan Kasus Korupsi Tahun  
2022. Indonesia Corruption Watch

Klitgaard, Robert. (2015). Controlling  
Corruption. All Right Reserved

Redi, Ahmad. (2018). Hukum  
Pembentukan Peraturan  
PerundangUndangan. Sinar Grafika

Shalihin, Nurus., Rahmat, Aulia., Habib,  
Walfajri. (2017). Penguatan  
Kelembagaan Nagari dalam  
Membangun Tata Kelola  
Pemerintah Nagari Berbasis Agama  
dan Budaya. Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Imam  
Bonjol Padang

Singodimedjo, Markum. (2016).  
Manajemen Sumber Daya Manusia.  
SMMAS

## **PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  
Barat No. 7 Tahun 2018 tentang  
Nagari.  
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80  
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Nagari  
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 37  
Tahun 2020 tentang Disiplin  
Aparatur Pemerintah Nagari

## **SUMBER LAINNYA**

Infopublik.Sijunjung.go.id. (3 Desember  
2023). Dilantik Bupati Sijunjung,  
Novdel Fendri MP Resmi Jadi  
Penjabat Wali Nagari Silokek.  
[https://infopublik.Sijunjung.go.id/  
dilantik-bupati-sijunjung-novdel-  
fendri-mpresmi-jadi-penjabat-  
wali-nagari-silokek](https://infopublik.Sijunjung.go.id/dilantik-bupati-sijunjung-novdel-fendri-mpresmi-jadi-penjabat-wali-nagari-silokek)

Topsatu.com. (11 September 2023). Kasus  
Dugaan Korupsi APB Nagari  
Silokek, Kejari Sijunjung  
Tetapkan Tiga Tersangka.  
[https://www.topsatu.com/  
kasus-  
dugaan-korupsi-apb-nagari-  
silokek-kejari-sijunjung-tetapkan-  
tigatersangka](https://www.topsatu.com/kasus-dugaan-korupsi-apb-nagari-silokek-kejari-sijunjung-tetapkan-tigatersangka)